



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 49 /B.X/HK/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPA-SKPKD) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) yang bersangkutan;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Tahun Anggaran 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPA-SKPKD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengguna Anggaran:
 1. menyusun RKA – SKPD;
 2. menyusun DPA – SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa anggaran yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 14. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
 15. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- b. Bendahara Pengeluaran:
1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
 2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 3. mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 4. mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 5. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 6. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran terhadap bendahara pengeluaran pembantu;
 7. mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 8. dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan; dan
 9. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

- KETIGA** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Januari 2016

GOVERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁴⁴ /B.X/HK/2016
TANGGAL : 21 Januari 2016

**NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPA-SKPKD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. MINHAIRIN, M.M. NIP. 19620603 198511 1 001 Pembina Tk. I/IVb Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	HANAFI, S.Sos. NIP. 1966 1011 198803 1 006 Penata Tingkat I (III/d) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO RICARDO